

SKRIPSI

KEWENANGAN KOMANDAN SATUAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
PRAJURIT DI WILAYAH KOMANDO ARMADA TIMUR



Oleh :

NISA AL HAKIM
NPM : 14300101

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017

**KEWENANGAN KOMANDAN SATUAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
PRAJURIT DI WILAYAH KOMANDO ARMADA TIMUR**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA PADA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

NISA AL HAKIM
NPM: 14300101

SURABAYA, 15 JANUARI 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

ATET SUMANTO, S.H., M.H.

**KEWENANGAN KOMANDAN SATUAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
PRAJURIT DI WILAYAH KOMANDO ARMADA TIMUR**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

NISA AL HAKIM
NPM: 14300101

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 30 JANUARI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. H. HENDROJONO, S.H., MPA., Msi (KETUA)

1.....

2. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2.....
Ahsuk

3. ATET SUMANTO, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3.....
Atet

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Kewenangan Komandan Satuan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Prajurit di Lingkungan Komando Armada Timur*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta insipirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Citivas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Atet Sumanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

6. Ayah dan Ibu yang aku cintai, serta kakak dan keluarga yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti. Memberikan semangat agar Penelitian Skripsi dapat selesai dengan tepat waktu.
7. Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H, MAP, Panglima Komando Armada Timur yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi di wilayah Koarmatim.
8. Laksamana Pertama TNI Roberth W. Tappangan, S.H. Kepala Staf Armada Timur yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi di wilayah Koarmatim.
9. Kolonel Laut (PM) Bambang yang telah menjadi pembimbing saya mengenai skripsi tentang militer.
10. Letnan Kolonel (KH) Joko Sutikno, S.H.,M.H., yang telah menjadi narasumber saya selama penulisan proposal hingga menjadi skripsi dan hingga menyempurnakan judul skripsi saya.
11. Mayor Laut (P) Zunaidi Syah Sanggel yang telah memberikan insipirasi kepada saya untuk memberikan sedikit ilmu tentang militer dan dapat mengenalkan saya kepada narasumber. Dan tetap mengawasi tentang perizinan di wilayah Koarmatim meskipun beliau sedang tugas layar serta memberikan dorongan semangat untuk belajar mandiri pada saat wawancara di Koarmatim.

12. Mayor Laut (KH) Stepanus Meiki Cresiawan, S.H yang telah memberikan banyak ilmu tentang militer khususnya di dalam pertimbangan komandan satuan.
13. Bapak Agus Intel Koarmatim yang telah memberikan pengantar untuk saya agar dapat bertemu kepada narasumber dan mendapatkan bahan untuk skripsi saya.
14. Sersan Satu Farid yang telah menjadi penginformasi mengenai perihal surat izin penelitian skripsi di lingkungan Koarmatim.
15. Bapak Agus (Dinas Hukum) yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk mengerjakan rekapitulasi tindak pidana dan pelanggaran untuk saya.
16. Anggota di Pos Candi dan Pos Penjagaan Koarmatim yang telah memberikan kesempatan agar dapat memasuki wilayah Koarmatim.
17. Dwi Suryo Wibowo yang telah menjadi partner pidana militer saya dari proposal hingga menjadi skripsi dan menjadi pendengar setia yang telah mendengar semua keluh kesah dari kebingungan hingga kegupuhan pada saat mengerjakan skripsi. Dan Orang yang selalu menyemangati dan menasehati saya dalam mengerjakan skripsi ini.
18. Andy Prasetyo (Nyo) yang telah menjadi partner riwa-riwi saya di Koarmatim. Orang yang telah setia mendengar semua keluh kesah dan suka duka pada saat proses perijinan di Koarmatim.
19. Senior saya Savirah Mida,S.H yang telah menginspirasi saya banyak hal tentang skripsi agar selalu mengerjakan tepat pada waktunya.

20. Rika Ayu Hapsari yang telah banyak menasehati dan memberikan dorongan untuk saya ketika penggerjaan skripsi ini. Dan selalu menemani saya mencari bahan di Perpustakaan.
21. Dwi Ajeng Kartini (jeje) yang telah memberikan dorongan, mengantarkan saya kepada narasumber dan memberikan semangat agar skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
22. Kawan-kawan saya (Alvionita, Ditta Purnitasari, Zawawi, Lutfi, Candi, mas Putu Indra) mengucapkan terima kasih sudah memberikan banyak aspirasi dan semangat hingga selesai penulisan akhir ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nisa Al Hakim

NPM : 14300101

Alamat : Kebangsren I/14A Surabaya

No. Telp (HP) : 081234536874


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Kewenangan Komandan Satuan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Prajurit di Wilayah Komando Armada Timur" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2018

Yang Menyatakan,


Nisa Al Hakim

METERAI TEMPEL
TGL 15 Feb 18
0850DAEF750363528
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(NISA AL HAKIM)

NPM: 14300101

ABSTRACT

*The research entitled *The Authority of the Unit Commander in Settlement of the Soldiers Conducted by the Soldiers in the Eastern Fleet Command Area* aims first to know and understand about how the authority of the unit commander in solving criminal acts committed by soldiers. Secondly to know, to know and to understand the unit commanders to give consideration along with the procedure of settlement of crime within the Eastern Fleet Command.*

Research Methods used in this thesis using Normative research method which is a research literature, namely research on legislation and literature related to the material discussed. And the research also uses interview method to Unit Commander to become one of the resource person.

Based on the result of the research, it can be concluded that the authority of the unit commander in the Eastern Fleet Command which gives consideration and authority as the Unit Commander as the Top Officer Condemns Punishment for the member who commits the violation by giving administrative sanction which has been arranged in the Decree of the Chief of Staff of Navy. Members who have been sentenced have differences in the Disciplinary Legal Decree in each rank and position.

Keywords: Authority, Unit Commander, Settlement of a Criminal Offense.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kewenangan Komandan Satuan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Prajurit di Wilayah Komando Armada Timur bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana kewenangan komandan satuan dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan prajurit. Kedua untuk mengetahui, mengetahui dan memahami komandan satuan memberikan pertimbangan beserta prosedur penyelesaian tindak pidana di wilayah Komando Armada Timur.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dan penelitian juga menggunakan metode wawancara kepada Komandan Satuan untuk menjadi salah satu narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan komandan satuan di wilayah Komando Armada Timur yang memberikan pertimbangan dan kewenangan sebagai Komandan Satuan selaku Atasan yang Berhak Menghukum bagi anggota yang melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi administratif yang telah diatur di dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut. Anggota yang telah dijatuhi hukuman memiliki perbedaan pada Keputusan Hukum Disiplin di setiap pangkat dan jabatannya.

Kata Kunci: Kewenangan, Komandan Satuan, Penyelesaian Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	19
F. Pertanggungjawaban Sisitematika Penulisan	21
BAB II PERTIMBANGAN KOMANDAN SATUAN BESERTA PROSEDUR PENYELESAIAN DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA DIBAWAH KOMANDONYA DI WILAYAH KOMANDO ARMADA TIMUR.....	23
A. Terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer di Wilayah Komando Armada Timur	23
B. Pertimbangan Komandan Satuan.....	27

C. Tata Cara Sidang Disiplin bagi Prajurit di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.....	31
BAB III BENTUK SANKSI DARI KOMANDAN SATUAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DI WILAYAH KOMANDO ARMADA TIMUR	38
A. Atasan dan Bawahan di dalam Lingkungan Militer	38
B. Kewenangan Atasan dan Kenakuman	42
C. Kewenangan Perwira Penyerah Perkara	47
D. Kewenangan Oditur Militer dalam Pelanggaran yang bersifat Tindak Pidana.....	50
E. Komandan Satuan (Atasan yang Berhak Menghukum) dalam Menerapkan Sanksi Administratif	50
F. Rekapitulasi Tindak Pidana dan Pelanggaran di Wilayah Komando Armada Timur	61
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
LAMPIRAN REKAPITULASI TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN DI WILAYAH KOMANDO ARMADA TIMUR	
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN LAIN-LAIN	